



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, sehingga perlu perluasan akses pendidikan bagi pelaku usaha, anak pelaku usaha, pelaku pendukung, dan/atau anak pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang termasuk dalam kategori tidak mampu;
- b. bahwa untuk menjamin perluasan akses pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian pembebasan biaya pendidikan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah pelepasan kewajiban peserta didik untuk menanggung seluruh atau sebagian Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
3. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan vokasi menengah dan satuan pendidikan vokasi tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

8. Dinas adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

BAB II

PENERIMA PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik yang pada saat pendaftaran merupakan:
 - a. pelaku usaha;
 - b. anak pelaku usaha;
 - c. pelaku pendukung; atau
 - d. anak pelaku pendukung,sektor kelautan dan perikanan yang termasuk kategori tidak mampu.
- (2) Status pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pelaku pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. Kusuka atau surat keterangan dari Dinas yang menerangkan sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Status anak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau anak pelaku pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. Kusuka atas nama orang tua/wali atau surat keterangan dari Dinas yang menerangkan orang tua/wali sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau disebut dengan nama lain.

Pasal 3

- (1) Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. biaya operasional pendidikan; dan
 - b. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya pengajaran atau perkuliahan;
 - b. biaya praktik;
 - c. biaya kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. biaya ketarunaan;
 - e. biaya magang;
 - f. biaya pelantikan;

- g. biaya sertifikasi kompetensi; dan
- h. biaya wisuda.
- (3) Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya seragam;
 - b. biaya asrama; dan
 - c. biaya makan.
- (4) Komponen biaya operasional pendidikan berupa biaya pengajaran atau perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan biaya praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, serta biaya pribadi Peserta Didik berupa biaya seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (5) Komponen biaya operasional pendidikan berupa biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya ketarunaan, biaya magang, biaya pelantikan, biaya sertifikasi kompetensi, dan biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h dan biaya pribadi Peserta Didik berupa biaya asrama dan biaya makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan alokasi anggaran dan skala prioritas.
- (6) Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama masa studi sesuai jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Peserta Didik berstatus aktif.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan menetapkan jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan setiap tahun ajaran atau tahun akademik.
- (2) Penetapan jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari pemimpin Satuan Pendidikan.
- (3) Penetapan jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. alokasi anggaran;
 - b. kapasitas pendidikan dan asrama; dan
 - c. kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Peserta Didik calon penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemimpin Satuan Pendidikan kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Kepala Badan menetapkan penerima Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB III PENGHENTIAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pembebasan Biaya Pendidikan dihentikan apabila Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan:
 - a. ditunda masa belajar/kuliahnya; atau
 - b. dipecat/diberhentikan sebagai Peserta Didik.
- (2) Penghentian Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pemimpin Satuan Pendidikan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemimpin Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis operasional; dan
 - b. administratif.
- (3) Aspek teknis operasional Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. mekanisme Pembebasan Biaya Pendidikan; dan
 - b. verifikasi penggunaan Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (4) Aspek administratif Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup administrasi anggaran dan keuangan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran untuk Pembebasan Biaya Pendidikan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala Badan menetapkan petunjuk teknis tata cara pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembebasan Biaya Pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyaluran bantuan pendidikan yang telah diberikan kepada Peserta Didik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 615